



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 107/PDT.P/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Ir. Matheos Lewarissa Katipana
Tempat Tanggal lahir : SoE, 12 Desember 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Chr. J. Mooy No. 3 RT. 11 RW. 005
Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima
Kupang
Agama : Kristen Advent
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 5371031212550001

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 November 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 November 2021, dibawah Register Nomor:

PENETAPAN NO: 97/Pdt.P/2021/PN Kpg

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/PDT.P/2021/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama Jacob Benyamin Katipana (Almarhum) telah meninggal pada tanggal 5 Mei 2007 dan di kebumikan pada tanggal 10 Mei 2007.
2. Bahwa pada saat orang tua meninggal dunia pemohon lalai/lupa mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut diatas.
3. Bahwa ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari.
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Pemohon melalui permohonan ini memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sudilah kiranya berkenan menerima serta Meneruskan di persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Jacob Benyamin Katipana, telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 5 Mei 2007;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Kematian Jacob Benyamin Katipana tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat oleh pejabat pencatatan sipil Dian Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371312125500001 atas nama Ir. Matheos Lewarissa Katipana.; ----- **diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Keluarga No.5371032212073319 atas nama Kepala Keluarga Ir. Matheos Lewarissa Katipana.;----- **diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor: Kel.OTT.474.3/05/XI/2021 atas nama Yacob Benyamin Katipana ; **diberi tanda P-3;**

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **J.I. MANAFE** ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak kandung dari Yacob Benyamin Katipana (almarhum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal pada tanggal 5 Mei 2007 karena sakit di RSUD Prof. Dr.W.Z Yohannes Kupang dan telah di kebumikan pada tanggal 10 Mei 2007.

2. Saksi **Dra. LEDYA MARLIN MOOY**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Bapak Yacob Benyamin Katipana dan Ibu Adolfina R. KatipanaMaromon.
- Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal pada tanggal 5 Mei 2007 karena sakit di RSUD Prof. Dr.W.Z Yohannes Kupang dan telah di kebumikan pada tanggal 10 Mei 2007.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **J.I. MANAFE** dan saksi **Dra. LEDYA MARLIN MOOY**

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting

PENETAPAN NO: 97/Pdt.P/2021/PN Kpg

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, **kematian**, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, *ganti nama* dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 ayat (1) mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Selanjutnya dalam ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian. Permohonan pencatatan kematian apabila melebihi batas waktu sebagaimana aturan di atas maka berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

PENETAPAN NO: 97/Pdt.P/2021/PN Kpg

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Pemohon benar adalah anak dari Almarhum **Yacob Benyamin Katipana**. Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Almarhum **Yacob Benyamin Katipana** telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 05 Mei 2007 karena sakit.

Menimbang, bahwa pelaporan kematian Almarhum Yacob Benyamin Katipana telah melebihi batas waktu sebagaimana Pasal 44 Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 maka berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut. Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan saksi-saksi sudah dapat dipastikan tentang kebenaran peristiwa kematian dari almarhum Yacob Benyamin Katipana.

Menimbang, bahwa untuk pencatatan kematian yang terlambat tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian almarhum Yacob

PENETAPAN NO: 97/Pdt.P/2021/PN Kpg

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Katipana kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Almarhum **Yacob Benyamin Katipana**, telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 05 Mei 2007;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Almarhum **Yacob Benyamin Katipana** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang setelah diterima Salinan Petetapan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan menertibkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, Tanggal 6 Desember 2021** oleh:
REZA TYRAMA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang

PENETAPAN NO: 97/Pdt.P/2021/PN Kpg

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d

t.t.d

ALFRED DIMUPORO

REZA TYRAMA,SH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Catatan ;

- Dicatat disini bahwa Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, karena Pemohon tidak mempergunakan upaya hukum;
- Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri dipersidangan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021;

Untuk Turunan Resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

JULIUS BOLLA, SH

PENETAPAN NO: 97/Pdt.P/2021/PN Kpg

Halaman 8